



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



**lpdp**  
lembaga pengelola dana pendidikan

**#INOVASI**  
**INDONESIA**

**infid** International  
NGO Forum  
on Indonesian  
Development

## POLICY BRIEF

# **URGENSI KEBIJAKAN UNTUK MENANGANI KETIMPANGAN GENDER DIGITAL, SERTA PENTINGNYA MEMPERCEPAT INISIATIF BAIK OMS UNTUK MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM DEMOKRASI INDONESIA DI ERA DIGITAL**





Kegiatan ini didukung dan bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/  
Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pendanaan RISPRO

Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penulis, dan tidak mencerminkan pendapat dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

**Penyusun:**

Marlis H. Afridah

Wasisto Raharjo Jati

Sugeng Bahagijo

Denisa Amelia Kawuryan

Bona Tua Parlinggomon Parhusip

**Diterbitkan oleh:**

International NGO Forum on Indonesian Development

**Alamat:**

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 - Indonesia

Phone (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497

Email: [office@infid.org](mailto:office@infid.org)

Laman: [www.infid.org](http://www.infid.org)

Cetakan Pertama, September 2021

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

# POLICY BRIEF

## URGENSI KEBIJAKAN UNTUK MENANGANI KETIMPANGAN GENDER DIGITAL, SERTA PENTINGNYA MEMPERCEPAT INISIATIF BAIK OMS UNTUK MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM DEMOKRASI INDONESIA DI ERA DIGITAL

### DAFTAR ISI

PESAN KUNCI	2
LATAR BELAKANG	5
URGENSI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS RISET	7
PENDEKATAN RISET PRN INFID	7
TEMUAN KUNCI RISET PRN INFID UNTUK KEBIJAKAN	8
USULAN KEBIJAKAN: PENGUATAN PERAN OMS UNTUK MENANGANI MASALAH KETIMPANGAN GENDER DIGITAL DI INDONESIA	11
REFERENSI	15



## PESAN KUNCI

- Visi Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur akan dapat dicapai jika manusia Indonesia unggul, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Pilar 1); dalam konteks era digital yang menjadi arah masa depan tren teknologi dunia, artinya manusia Indonesia yang berdaya dan dapat terlibat penuh dalam masyarakat digital, ekonomi digital, dan demokrasi digital.
- Perempuan membentuk nyaris separuh total manusia Indonesia (49.42%). Hal ini meniscayakan pentingnya pemberdayaan dan pelibatan penuh perempuan dalam transformasi digital untuk memastikan kesuksesan pembangunan nasional menuju visi Indonesia 2045.
- Mengingat besarnya potensi strategis keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, perempuan perlu mendapat prioritas kebijakan publik. Mengabaikan perempuan dalam prioritas kebijakan berpotensi besar membuat Indonesia gagal mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2036, dan tidak pernah keluar dari *middle income trap*.
- Prioritas kebijakan untuk perempuan sangat mendesak, mengingat hambatan-hambatan “khas perempuan” yang berakar pada kuatnya budaya patriarki di berbagai



aspek kehidupan menyebabkan ketimpangan gender yang sudah lama terjadi di ranah “offline ” berlanjut ke ranah “online”, mengakibatkan ketimpangan gender digital yang memerlukan solusi struktural melalui kebijakan.

- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah melakukan berbagai inisiatif baik untuk mengurangi ketimpangan gender digital melalui pendidikan, pendampingan, dan advokasi literasi digital kepada berbagai kelompok perempuan rentan dan marginal agar dapat mengakses dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk misi perbaikan sosial, ekonomi, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam demokrasi di era digital. Akan tetapi, inisiatif ini dilakukan dalam lingkup terbatas karena keterbatasan sumber daya OMS.
- Pemerintah perlu membuat prioritas kebijakan untuk memperkuat peran OMS dalam mengurangi ketimpangan gender digital dan mengakselerasi inisiatif baik OMS dalam skala nasional melalui kebijakan; 1) kolaborasi pemerintah-OMS dalam Gerakan Nasional Literasi Digital, 2) Mengesahkan Peraturan Presiden untuk Pendanaan OMS, 3) Membuat platform kemitraan nasional pemerintah-OMS, dan 4) Riset lanjutan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di masa depan.



# LATAR BELAKANG

Kesetaraan gender digital adalah bagian dari target cita-cita global yang hendak dicapai dalam Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) per 2030. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi erat antara pemberdayaan perempuan dalam TIK dengan peningkatan kualitas kesejahteraan di suatu negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menetapkan TIK sebagai “pusat” dari SDGs, karena hampir seluruh target dalam tujuan SDGs bisa diakselerasi pencapaiannya dengan TIK. Di dalam kesempatan yang sama, PBB juga menggarisbawahi bahwa kurangnya akses terhadap TIK akan memperlambat pencapaian target-target SDGs (Kerras et. al, 2020).

Bagi Indonesia khususnya, selain target pencapaian SDGs pada 2030, ada cita-cita spesifik yang “khas Indonesia”, yaitu “Visi Indonesia 2045” dimana pada ulang tahun Indonesia ke-100, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Hal ini meniscayakan peningkatan kualitas pembangunan nasional yang diklasifikasi ke dalam 4 pilar, yaitu 1) manusia Indonesia yang unggul dan berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) ekonomi yang maju dan berkelanjutan, 3) pembangunan yang merata dan inklusif, 4) negara yang demokratis, kuat, dan bersih (Bappenas 2019).


Visi Indonesia 2045 tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan perempuan yang membentuk 49.42% manusia Indonesia, atau nyaris separuh total manusia Indonesia. Untuk mencapai agenda pembangunan baik SDGs 2030 maupun Visi Indonesia 2045, keterlibatan penuh perempuan di ruang publik khususnya di era digital mutlak dibutuhkan, mengingat bukan hanya besarnya potensi strategis yang dapat dikontribusikan oleh



keterlibatan perempuan bagi pembangunan nasional, tapi juga sekaligus besarnya resiko yang ditimbulkan jika mereka tidak mendapat prioritas kebijakan dan tetap tertinggal di belakang dalam kungkungan budaya patriarki.

Beberapa resiko yang mungkin muncul jika perempuan tidak mendapat prioritas kebijakan publik antara lain; Indonesia berpotensi gagal mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2036, dan tidak pernah bisa keluar dari *middle income trap*. Hal ini mengingat potensi ekonomi yang dapat diciptakan oleh keterlibatan perempuan dalam ekonomi digital jika mereka mendapat akses yang setara dalam TIK, di mana perempuan bahkan telah dapat menjadi motor penggerak UMKM dan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19 ketika perekonomian nasional lesu bahkan turun kelas dari *upper middle income* pada 2020 ke *lower middle income country* pada 2021 (World Bank, 2021). Dapat dibayangkan jika keterlibatan perempuan dalam ekonomi digital didukung secara struktural melalui prioritas kebijakan, dampak positif yang muncul bagi perekonomian Indonesia di era digital akan sangat masif.

Ketertinggalan perempuan dalam TIK juga berpotensi semakin memperburuk kualitas demokrasi Indonesia yang dalam beberapa tahun terus menurun, sebagaimana dilaporkan dalam Indeks Demokrasi 2020 oleh The Economist Intelligence Unit, dan Indeks Demokrasi International IDEA 2021. Dalam hal kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan berpendapat yang merupakan indikator penting kualitas demokrasi, secara garis besar perempuan Indonesia dilaporkan masih berada dalam posisi warga negara minoritas karena minimnya partisipasi dalam demokrasi, terlepas jumlah populasinya yang nyaris separuh total populasi Indonesia.





Adanya ketimpangan gender digital telah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian baik di level global, regional, maupun nasional. Meningkatkan akses dan keterlibatan perempuan dalam TIK adalah solusi praktis untuk mengurangi ketimpangan gender digital dan mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat digital, ekonomi digital, dan demokrasi Indonesia di era digital. Perempuan perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam kebijakan publik, mengingat adanya hambatan-hambatan klasik dan berlapis yang dihadapi oleh perempuan dalam mengakses TIK, yang berakar pada kuatnya dominasi budaya patriarki yang sudah terlembaga di setiap aspek kehidupan sehingga menimbulkan kerentanan pada perempuan, yang tidak secara spesifik dialami oleh laki-laki.

## URGENSI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS RISET

Pemerintah Indonesia sudah mengenali masalah ketimpangan gender digital sebagai salah satu “masalah jahat” (*wicked problem*) dalam kebijakan publik, sebagaimana terus diadvokasi di berbagai platform multilateral seperti PBB dan G20. Berbagai inisiatif kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan mencapai kesetaraan. Akan tetapi, inisiatif pemerintah melalui berbagai Kementerian, Lembaga, bahkan pemerintah daerah masih diwarnai paradigma tipikal, dimana “perempuan” masih dimaknai secara abstrak dan cenderung “tunggal”. Akibatnya, pengalaman dan tantangan riil perempuan yang beragam karena adanya interseksi berbagai kategori identitas kerentanan tidak terpotret, sehingga tidak dikenali. Bukti-bukti hambatan perempuan dalam mengakses TIK yang ditemukan melalui riset penting sebagai kompas untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti dan intervensi program yang tepat sasaran.

## PENDEKATAN RISET PRN INFID

Para peneliti INFID telah menyelesaikan riset Prioritas Riset Nasional (PRN) “Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital” yang diselenggarakan pada Agustus 2020-Agustus 2021, didukung oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Riset PRN INFID memiliki tiga tujuan khusus. *Pertama*, Memetakan hambatan dan tantangan yang dialami kelompok perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan TIK di Indonesia. *Kedua*, Memetakan pengalaman dan inisiatif baik yang telah dilakukan OMS dalam mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi Indonesia di era digital. *Ketiga*, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan peran OMS sebagai aktor demokrasi dalam menangani ketimpangan gender digital di Indonesia.

Untuk memetakan hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses TIK, riset PRN INFID mengadopsi kerangka konseptual “empat level akses terhadap TIK” oleh Van Dijk (2005), meliputi; 1) akses mental /motivasi, 2) akses materiil, 3) akses keterampilan, dan 4) akses kebermanfaatan atau penggunaan TIK yang bermakna. Untuk mengidentifikasi berbagai dimensi ketimpangan gender digital, riset PRN INFID menggunakan sebagian dimensi ketimpangan dari Digital Divide Index oleh ESCAP 2019, yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), literasi (*literacy*), dan keamanan (*security*).

Keseluruhan pemetaan hambatan-hambatan perempuan untuk mengakses TIK dan pemetaan inisiatif baik OMS yang sudah dilakukan untuk menangani hambatan-hambatan tersebut ditemukan menggunakan metode kualitatif; yaitu melalui 1) wawancara mendalam dengan 26 informan kunci yang dipilih secara *purposive*, 2) diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan 11 OMS yang melakukan pendampingan pada beragam identitas sosial perempuan dengan kerentanan berbeda, seperti kerentanan karena identitas profesi, kelas ekonomi, kondisi geografis, dan 3) tinjauan sistematis terhadap 8 penelitian terdahulu yang relevan.

## TEMUAN KUNCI RISET PRN INFID UNTUK KEBIJAKAN

### **Identitas perempuan tidak tunggal; beragam kategori identitas kerentanan perempuan menimbulkan hambatan yang berbeda-beda bagi perempuan dalam mengakses TIK**

Riset PRN INFID menemukan bahwa identitas “perempuan” tidaklah tunggal sebagaimana umum dinarasikan selama ini. Akumulasi kategori identitas yang melekat pada perempuan, misalnya perempuan buruh tani, perempuan pedesaan, perempuan di daerah terisolir (3T), perempuan korban konflik di Papua, perempuan disabilitas, perempuan dengan ekonomi rendah, perempuan dengan pendidikan rendah, perempuan pekerja migran, perempuan adat, perempuan nelayan, perempuan miskin kota, perempuan pekerja rumah tangga (PRT), dan perempuan pekerja pariwisata masing-masing memiliki hambatan yang berbeda untuk

mengakses TIK, yang tidak dapat diseragamkan hanya karena mereka adalah “perempuan”.

abel Temuan Riset PRN INFID: Hambatan pemanfaatan TIK kelompok perempuan rentan berdasarkan pengalaman pendampingan OMS, “V” artinya ada hambatan, “-” artinya tidak ada hambatan

Organisasi	Kelompok yang diadvokasi	Akses Material	Keterampilan	Motivasi/mental
Rahima	Perempuan Ulama	V	V	-
GLZ-Gender Vocal Point Indonesia & Timor Leste	Perempuan dalam Digitalisasi (Khususnya Sektor Pariwisata)	-	V	V
Migrant Care	Perempuan Pekerja Migran	V	V	-
Gita Pertiwi	Perempuan Petani, Perempuan Miskin Kota, Perempuan Pengrajin, Perempuan Kepala Keluarga	V	V	-
Kiara	Nelayan	V	V	V
HWDI	Kelompok Difabel	-	V	-
TIKI Papua	Perempuan korban pelanggaran HAM Papua	V	V	-
Perempuan Aman	Perempuan Adat	V	V	-
Lappan Maluku	Perempuan dan Anak Perempuan korban kekerasan seksual	V	V	-
PPNI	Perempuan Nelayan	V	V	V
KPI	Perempuan Miskin dan Marginal	V	V	-

Sumber: Riset PRN INFID, diolah dari data FGD 12 April 2021

## Mayoritas kelompok perempuan di beragam kategori identitas kerentanan memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari dan mengakses TIK

Riset PRN INFID menemukan bahwa mayoritas perempuan rentan dan marginal memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari dan mengakses TIK, terlepas tidak adanya akses materiil dan keterampilan. Ada sejumlah hambatan mental atau motivasi karena faktor stereotip bahwa TIK adalah ranah laki-laki, rasa rendah diri, kecemasan terhadap teknologi, dan tidak adanya keberanian untuk bertanya, namun hal ini dialami secara berbeda antara kelompok perempuan satu dengan kelompok lainnya. Misalnya di kalangan nelayan perempuan tua yang merasa tidak mampu mengoperasikan perangkat TIK sehingga tidak tertarik menggunakannya dan lebih memilih menyerahkan urusan tersebut melalui suami atau anaknya, atau di kalangan perempuan pekerja pariwisata yang ragu-ragu ketika mendapat pelatihan *data science* (lihat tabel).

## **Semua kelompok perempuan di beragam kategori identitas kerentanan memiliki hambatan keterampilan**

Seluruh OMS yang terlibat dalam Diskusi Grup Terfokus (FGD) menyoroti adanya hambatan penguasaan teknis dan keterampilan dalam TIK pada semua kelompok perempuan yang mereka dampingi (lihat tabel), dan menekankan perlunya peningkatan literasi digital bagi semua kelompok perempuan.

Adanya bukti yang ditemukan bahwa sebagian besar kelompok perempuan rentan dan marginal sangat antusias untuk belajar dan mengakses TIK memberi peluang yang strategis untuk intervensi kebijakan. Artinya ada konsensus multi-pihak dalam memandang pentingnya menghapus ketimpangan gender digital baik dalam perspektif pemerintah, swasta, masyarakat sipil, termasuk dalam pandangan perempuan rentan dan marginal selaku calon penerima manfaat dari intervensi kebijakan.

## **OMS telah melakukan pendampingan, pendidikan, dan advokasi literasi digital terhadap perempuan rentan dan marginal dalam lingkup terbatas**

Semua OMS yang terlibat dalam FGD telah melakukan program pendidikan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan rentan dan marginal melalui pelatihan literasi digital. Pelatihan meliputi sejumlah keterampilan dasar, seperti pendampingan pengenalan perangkat TIK, penggunaan aplikasi, dan keterampilan untuk mencari informasi. OMS juga membantu perempuan dampingannya untuk pemberdayaan ekonomi dengan memberi pelatihan marketing *online*, sehingga mereka mendapat akses kebermanfaatan / penggunaan TIK yang bermakna.

Inisiatif baik yang sudah dilakukan oleh OMS dalam mengurangi ketimpangan gender digital dan mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi di era digital secara umum dapat dipetakan ke dalam beberapa kluster: 1) Advokasi Hak-Hak Perempuan, 2) Pendampingan Komunitas, 3) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, 4) Partisipasi Publik Perempuan dalam E-demokrasi, 4) Mendorong Pengakuan Identitas Bagi Kelompok Marginal, 5) Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, 6) Pengawasan Kebijakan Publik, 7) Pemenuhan Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan, 8) dan Kampanye Kelestarian Lingkungan (lihat laporan penelitian).

## **Belum banyak riset yang menggali masalah ketimpangan gender digital dan kesetaraan gender digital atau pemberdayaan perempuan dalam TIK**

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap riset-riset terdahulu, riset PRN INFID menemukan bahwa masih sangat sedikit riset yang menggali peran OMS terkait kesetaraan gender digital, terutama jika dibandingkan dengan riset tentang peran OMS terkait kesetaraan gender secara umum. Advokasi OMS yang khusus menyasar ketimpangan gender digital

dan pemberdayaan perempuan dalam TIK masih sangat jarang ditemui dalam riset-riset yang diproduksi dalam lima tahun terakhir.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah persepsi bahwa masalah ketimpangan gender digital dan kesetaraan gender digital adalah konsep yang relatif baru jika dibandingkan dengan isu-isu gender lainnya. Yang sangat penting untuk diingat adalah, tren teknologi masa depan baik di Indonesia maupun dunia adalah digital. Dengan demikian, ada urgensi kebijakan untuk mendukung dan mendorong produksi pengetahuan seputar ketimpangan gender digital dan kesetaraan gender digital di Indonesia melalui riset, agar dipahami masalah-masalah yang terjadi, sekaligus menjadi panduan bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

## **USULAN KEBIJAKAN: PENGUATAN PERAN OMS UNTUK MENANGANI MASALAH KETIMPANGAN GENDER DIGITAL DI INDONESIA**

### **Kolaborasi Pemerintah-OMS dalam Gerakan Literasi Digital Nasional**

Pemerintah sedang menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 untuk mempercepat transformasi digital. Di samping percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK di seluruh wilayah Indonesia, kunci utama dari transformasi digital adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital untuk mengakselerasi manfaat dari kemajuan TIK di semua sektor pembangunan.

Kedua hal tersebut juga merupakan pilar utama untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif di era digital. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital dengan tujuan membangun SDM digital Indonesia. Inisiatif ini ditargetkan dapat memberikan literasi digital kepada 12.4 juta masyarakat Indonesia setiap tahun, atau 50 juta pada akhir 2024.

Keahlian dan pengalaman OMS dalam mengenali, memetakan, dan menangani masalah ketimpangan gender digital pada beragam kelompok perempuan rentan dan marginal dampingannya melalui berbagai strategi dan adaptasi adalah sumber daya yang sangat strategis bagi pemerintah untuk menambah “kekuatan” pada inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital.

Saat ini, pemerintah di seluruh dunia semakin mengandalkan “keahlian” dalam menangani berbagai masalah kebijakan, sehingga penting bagi pemerintah Indonesia untuk menemukan cara kolaborasi dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam kebijakan publik, mengutip Miller dan Demir 2007, yaitu pihak-pihak yang “paling terpengaruh, paling tertarik, paling ahli, atau paling terikat secara sentimentil terhadap suatu masalah publik”. Dalam konteks ini, yaitu OMS yang telah melakukan berbagai inisiatif baik dan peningkatan keterampilan untuk mengurangi ketimpangan gender digital.

Berbagai Kementerian dan Lembaga telah memiliki program Literasi Digital di area kerja masing-masing. Berdasarkan sumber-sumber resmi dari *platform* Kementerian dan Lembaga, dapat dilihat bahwa berbagai kebijakan dan program Literasi Digital rata-rata masih dilaksanakan secara “*on-off*”, dan belum mencakup kelompok perempuan rentan dan marginal yang memiliki hambatan berlapis dalam mengakses TIK, sebagaimana dipetakan dalam riset PRN INFID dan telah dilakukan oleh OMS. Hal ini berakibat kebijakan dan program yang sudah ada tidak menysasar akar masalah ketimpangan gender digital di Indonesia, khususnya yang dialami perempuan rentan dan marginal. Dengan dukungan kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi inisiatif baik OMS secara nasional, OMS dapat melengkapi pemerintah mengisi kekosongan / *gap* program di kalangan perempuan rentan dan marginal dalam skala yang luas secara nasional.

## **Pengesahan Peraturan Presiden untuk Pendanaan OMS**

Sudah 23 tahun sejak reformasi 1998, Indonesia belum memiliki format pendanaan OMS sebagaimana lazim dilaksanakan di berbagai negara demokrasi seperti Inggris, Swedia, Korea Selatan, dan beberapa negara demokrasi lainnya. Paradigma dari pendanaan ini adalah pemerintah mendukung OMS dalam format hubungan yang saling memberi manfaat antara pemerintah dan OMS. Sesuai dengan kapasitas pemerintah yaitu memberikan lingkungan legal bagi keberlanjutan OMS, misalnya dengan mengembangkan sistem dan mekanisme pendanaan OMS melalui beberapa jalur, salah satunya adalah APBN dan juga APBD dengan petunjuk teknis yang jelas kepada pemerintah daerah.

Dalam berbagai produk perundangan tentang mengenai organisasi masyarakat sipil misalnya UU 17/2003 tentang organisasi kemasyarakatan hingga direvisi menjadi UU 16/2017, skema pendanaan bagi OMS belum dijelaskan secara terperinci. Hal yang ada justru lebih banyak soal pengaturan administratif dan juga birokratis mengenai organisasi kemasyarakatan sehingga kurang fleksibel dalam melakukan advokasi masyarakat (Abdali, et.al: 2018: 15-17). Kondisi ini pula yang menjadikan kinerja ormas tidak sepenuhnya tuntas dalam melakukan pendampingan dan sosialisasi pada masyarakat karena minimnya dukungan dana maupun diskresi dari pemerintah. Hal inilah yang berdampak pada pemahaman demokrasi yang belum sempurna di akar ruang publik.

Pendanaan OMS menjadi hal mendesak dan signifikan dalam mendorong demokratisasi tersebut. Selama ini kolaborasi negara dan OMS dalam kegiatan di masyarakat lebih banyak dilakukan secara *top-down* dimana peran OMS hanya menjadi sekedar panitia pelaksana (anonim, 14). Adanya temuan ini sebenarnya menunjukkan masih belum setaranya negara dan OMS dalam pendampingan di masyarakat. Pendanaan kegiatan yang lebih banyak diambil dari alokasi anggaran kegiatan per instansi membuat OMS tidak leluasa dalam melakukan inisiatif mandiri pada masyarakat. Maka penting kiranya OMS ini perlu didanai oleh pemerintah agar bisa membantu kinerja pemerintah kapanpun tanpa harus terikat pada kontrak kegiatan dengan aktor pemerintah.

Pendanaan pada OMS di Indonesia sebenarnya telah diatur Peraturan Presiden (Perpres) 80/2011 tentang Dana Perwalian. Dalam Perpres tersebut, disebutkan kalau OMS adalah satu pengguna dana amanat tersebut dan pemerintah yang berhak mengelola dana perwalian tersebut dari penerimaan devisa dalam maupun luar negeri (Bahagijo, 2014: 134). Tentunya dengan melihat ruang lingkup kerja OMS yang semakin besar, pendanaan lewat devisa saja tidak cukup. Selain itu pula, pendanaan negara akan menjadi kerja dan komitmen OMS ini benar-benar untuk kepentingan rakyat daripada kepentingan donor yang lebih mengejar kepentingan bisnis. Oleh karena itulah APBN ini perlu menjadi pos pendanaan utama bagi OMS itu sendiri.

Untuk itu, Pemerintah perlu memulai sebuah regulasi yaitu Peraturan Presiden (perpres), yang memberi payung hukum dukungan negara kepada OMS dalam mewujudkan berbagai barang publik (*public goods* - misalnya kesetaraan gender digital yang dapat mengakselerasi pencapaian berbagai target pembangunan) yang menjadi prioritas kebijakan publik dalam jangka menengah dan jangka panjang. Di dalam perpres tersebut perlu disebutkan ketentuan pendanaan OMS dengan mekanisme tertentu yang akan dilaksanakan secara teknis oleh Bappenas dan Kantor Presiden. Hal ini tentu saja dengan melibatkan secara langsung OMS dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya.

## **Platform Kemitraan Nasional Pemerintah-OMS**

Untuk mengakselerasi target pencapaian pembangunan dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia di era digital, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan *platform* kemitraan nasional pemerintah-OMS untuk melengkapi area-area dimana terdapat *gap* intervensi program pemerintah tetapi telah menjadi keahlian OMS, misalnya; pelaksanaan riset, pendidikan, pendampingan, dan advokasi literasi digital di akar rumput terutama pada kalangan perempuan rentan dan marginal. Dengan demikian, transformasi digital di Indonesia akan berjalan efektif dan efisien, menysar secara presisi pihak-pihak yang paling membutuhkan, memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang.

Implementasinya yaitu dengan cara mendirikan *platform* / unit yang menginstitutionalkan kerjasama pemerintah dengan OMS, semacam "*liaison office*". Begitu inisiatif baik OMS di lapangan menjadi bagian sinergis dari prioritas kebijakan, maka alokasi dana APBN dapat dilakukan, melalui prinsip, mekanisme, dan prosedur yang jelas serta transparan.

Dalam kemitraan pemerintah-OMS, pemerintah perlu mengadopsi inisiatif-inisiatif baik yang sudah dilakukan OMS menjadi program pemerintah, yaitu dengan mengakselerasi inisiatif baik tersebut ke ruang lingkup nasional di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dan OMS dalam format kemitraan ini bekerja sama melaksanakan inisiatif baik tersebut. Hal ini juga telah banyak dilakukan di berbagai negara maju dengan kualitas demokrasi yang baik, seperti di Uni Eropa.

## Riset Lanjutan untuk Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti di Masa Depan

Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan dan program berbasis riset menuju kesetaraan gender digital dalam demokrasi Indonesia di era digital, pemerintah perlu mendukung pelaksanaan riset-riset lanjutan. Beberapa contoh riset lanjutan yang perlu dilakukan meliputi tapi tidak terbatas pada:

- Riset tentang kesadaran dan pemahaman terhadap potensi TIK bagi perempuan. Survey dan studi kasus lanjutan di beberapa wilayah yang memiliki tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah akan sangat menarik untuk dikaji dalam penelitian selanjutnya.
- Riset tentang penguatan kelembagaan OMS dan praktisi media dalam meningkatkan transparansi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Evaluasi dampak program-program *e-government* dan *e-governance* yang sedang atau telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat terhadap kelompok perempuan akan menjadi prioritas riset lainnya yang mendesak untuk dilakukan.
- Riset tentang peran dan partisipasi komunitas perempuan dalam ruang publik. Sebagai contoh, peran organisasi perempuan dalam perumusan RUU di parlemen masih menjadi area kajian yang minim.
- Riset tentang peran dan pelibatan sektor privat (*business*) dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan demokrasi juga masih sangat terbatas dikaji.



# REFERENSI

- Abdali, Riza, et.al. 2018. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Kelima Juli 2017 – 1 Juli 2018). Jakarta: Koalisi Kebebasan Berserikat
- Anonim, Ringkasan Laporan Akhir Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Demokratisasi.
- Bahagijo, et.al. 2014. Laporan Kajian Trust Fund/Dana Perwalian dan Pendanaan CSO untuk Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Kemitraan.
- Bappenas. 2019. "Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur." bappenas.go.id. [https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045\\_Final.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf).
- Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian
- Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan



NGO in Special Consultative Status  
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

---

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540  
021 7819734, 7819735 | [info@infid.org](mailto:info@infid.org) | [www.infid.org](http://www.infid.org)

**Follow Us:**

